



PUTUSAN

NOMOR 0145/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 08 April 2014, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 1989 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/**/**/2014 tertanggal 31 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, setelah pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 4 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan sampai pisah;
3. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. ANAK I lahir tanggal 5 Juli 1990;
 2. ANAK II lahir tanggal 18 Agustus 1991;
 3. ANAK III lahir tanggal 24 Mei 1994;
 4. ANAK IV lahir tanggal 29 November 1999;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga tujuh tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah belanja rumah tangga karena Tergugat pemalas untuk bekerja, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan duduk di warung kopi sampai larut malam baru pulang ke tempat tinggal bersama kemudian pada waktu siang hari Tergugat suka bermalasan di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sebagai buruh tani karena pada waktu itu Penggugat belum PNS, Penggugat telah sering menanyakan kepada Tergugat perihal tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, namun Tergugat tidak mau peduli;
 - b. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga suka menceritakan permasalahan-permasalahan rumah tangga Penggugat kepada orang lain ketika Tergugat duduk-duduk di warung kopi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Mei 2012 karena tidak tahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat, Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan sepengetahuan dan seizin Tergugat Ujung Gading, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa Penggugat telah dua kali berpisah namun Penggugat dengan Tergugat hidup rukun lagi demi memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mengurus Surat Izin Atasan dengan Nomor :800/04/BUP-PASBAR/2014 tanggal 08 April 2014;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 17 April 2014 dan 24 April 2014, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir Majelis tidak dapat melakukan upaya perdamaian dan proses mediasi, namun majelis tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negari Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/05/BUP-PASBAR/2014 tanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/2014 tertanggal 31 Mei 1989 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Air Bangis selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri ke Kuamang Ujung Gading selama 4 tahun, terakhir pindah kembali sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 4 orang;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat gemar duduk-duduk di kedai;
 - Bahwa Penggugat tidak senang dengan perlakuan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi, mereka telah pisah sejak bulan Mei 2012 yang hingga kini telah 2 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, mereka baik kembali akan tetapi pisah yang sekarang tidak pernah dirukunkan lagi karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
 - Bahwa keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan cerita dari Penggugat;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Pengugat adalah bibi saksi;
 - Bahwa Pengugat sudah menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1989;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Air Bangis selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri selama 4 tahun, terakhir pindah kembali ke Air Bangis sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 4 orang;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat gemar duduk-duduk di kedai;
- Bahwa Penggugat tidak senang dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi, mereka telah pisah sejak bulan Mei 2012 yang hingga kini telah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, mereka berbaik kembali akan tetapi pisah yang sekarang tidak pernah dirukunkan lagi karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan cerita dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat telah ta'azuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/04/BUP-PASBAR/2014 tanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut:

Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga tujuh tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu rumah tangga yang baik, namun sejak 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah belanja rumah tangga karena Tergugat pemalas untuk bekerja, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan duduk di warung kopi sampai larut malam baru pulang ke tempat tinggal bersama kemudian pada waktu siang hari Tergugat suka bermalas-malasan di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sebagai buruh tani karena pada waktu itu Penggugat belum PNS, Penggugat telah sering menanyakan kepada Tergugat perihal tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, namun Tergugat tidak mau peduli;
- b. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga suka menceritakan permasalahan-permasalahan rumah tangga Penggugat kepada orang lain ketika Tergugat duduk-duduk di warung kopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan maksud pasal 285 R Bg. Oleh karena itu berdasarkan bukti P. Harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam



perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sesuai pasal 171-176 R. Bg dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat tidak mencukupi nafkah belanja rumah tangga karena Tergugat pemalas untuk bekerja, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan duduk di warung kopi sampai larut malam baru pulang ke tempat tinggal bersama kemudian pada waktu siang hari Tergugat suka bermalas-malasan di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sebagai buruh tani karena pada waktu itu Penggugat belum PNS. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga suka menceritakan permasalahan-permasalahan rumah tangga Penggugat kepada orang lain ketika Tergugat duduk-duduk di warung kopi. Oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang berakibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugatterbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

ME NGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH**
Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **ABDIL
BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** Hakim-hakim Anggota dan **BUSTAMI, SH., MA**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

ARIFDI NAHRAWI, SH

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH

Panitera Pengganti

dto

BUSTAMI, SH., MA

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 541.000,- |

Simpan Empat, 30 April 2014

Salinan sesuai dengan aslinya,

PLT. PANITERA

RAHMITA, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)